

SKRIPSI

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
STUDI PUTUSAN NOMOR 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**



Diajukan Oleh :

**LEONARDO DICAPRIO
NIM. 2110211310117**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2025**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
STUDI PUTUSAN NOMOR 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2025**


LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
STUDI PUTUSAN NOMOR 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn

Diajukan oleh

LEONARDO DICAPRIO
NIM. 2110211310117

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 03 September 2025 dan
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama



Dr Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui,
Banjarmasin, 17 September 2025

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
STUDI PUTUSAN NOMOR 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn

Diajukan oleh
LEONARDO DICAPRIO
NIM. 2110211310117

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 410/un8.1.11/SP/2023
Tanggal : 03 OCT 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 03 September 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat
Nomor : 849/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Leonardo Dicaprio
NIM : 2110211310117
Tempat/Tgl.Lahir : Pulang Pisau, 10 Maret 2004
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Bagian Hukum : HUKUM PIDANA
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

**“ANALIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR
136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn”**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 2025

Yang membuat pernyataan



DCANX055249880
Leonardo Dicaprio
NIM. 2110211310117

MOTTO

"Biar Lambat Asal Selamat"

Leonardo Dicaprio

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Untuk kedua orang tua Yuliana S.Pd. dan Drs Hans Kenedison, M.A.P. yang selalu memberi dukungan serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya.

Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Untuk kakakku Sofia Ika Christie dan Nova Anggelia yang senantiasa memberian dukungan dan doa kepada Penulis. Terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Terima kasih kepada dosen pembimbing skripsi saya Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

...

RINGKASAN

LEONARDO DICAPRIO. 2025. **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn.**. Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 88 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Dalam hal penegakan hukum di wilayah kesatuan Indonesia adalah merupakan hal penting yang sangat menjadi perhatian bagi masyarakat maupun negara sebagai perwujudan bangsa yang berintegritas dalam penerapan hukum, dimana hukum yang berlaku di Negara Indonesia merupakan sebagai senjata utama untuk melawan segala tindak kejahatan yang ada ditengah tatanan masyarakat, hal ini dapat kita lihat semakin hari semakin berkembangnya tindak kejahatan yang menyebabkan kurangnya keamanan dan ketentraman masyarakat oleh karena itu untuk dapat mengurangi tingkat kejahatan sehingga diharapkan sekali peranan masyarakat untuk dapat menciptakan keadaan yang kondusif, selain peranan masyarakat aparat penegak hukum juga dituntut dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam hal kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Pada kasus tindak pidana narkotika yang menjerat seorang laki laki adalah kasus terpidana Muhammad Ilham bin Alm Sadri di kabupaten Hulu Sungai Selatan, kasus tersebut sangat menyayat hati yang dimana terpidana pada saat diamankan sedang/atau baru selesai menggunakan narkotika Bersama teman yang mengajaknya akan tetapi teman terpidana melarikan diri pada saat aparat kepolisian mengamankan pelaku, aparat kepolisian tidak ada melakukan pengejaran terhadap teman terpidana, padahal jumlah personil kepolisian saat itu memadai untuk melakukan pengejaran, terdapat kejanggalan terhadap tindakan aparat kepolisian dalam menangani perkara narkotika ini. Berdasarkan putusan tingkat pertama yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn, berdasarkan Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ilham mendapatkan pemidanaan penjara 4 tahun dan denda Rp. 800.000.000- dan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Hakim juga dinilai memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terpidana tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta tidak mempertimbangkan kronologis/ fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa, terlihat bahwa kasus telah memenuhi alasan yang dapat dijatuhi hukuman dengan penjatuhan hukuman tertentu, namun tidak terdapat adanya keringanan di dalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada Ilham yang melakukan tindak pidana narkotika. Justru sebaliknya hakim memutuskan bahwa Ilham bukan pengguna narkotika padahal dalam alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum jelas ilham positif menggunakan narkotika jenis sabu, dan teman yang melarikan diri tidak ada tindak lanjut seandainya bisa dihadirkan dalam persidangan maka kasus akan lebih terang, Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhi hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan fakta sehingga penerapan pasal dalam

menjatuhkan pidana tidaklah keliru yang dimana seharusnya terpidana dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a undang-undang narkotika serta sesuai dengan keadilan & kemanfaatan mengingat perbuatan yang dilakukan terpidana yaitu Ilham yang juga sebagai korban akibat adanya peredaran narkotika, diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada saat menjatuhkan hukuman.

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal dengan tipe penelitian adalah doctrinal menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, sifat penelitian yang bersifat deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual, untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Menimbang bahwa selanjutnya para Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) dari Terpidana melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon membebaskan terdakwa dari dakwaan, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 112 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan,. Kemudian bahwa pun apabila hasil assessment terhadap terdakwa menghasilkan kesimpulan bahwa kadar ketergantungan Narkotika terdakwa belum mencapai level atau tingkat sebagai pecandu sehingga tidak diperlukan upaya rehabilitasi, dan terdakwa belum pernah dihukum ditambah lagi bahwa yang mengajak membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu adalah teman terdakwa yaitu Iqbal dan uang sebesar Rp. 350.000 itu adalah milik teman terdakwa yang telah diuraikan sebelumnya, ditambah dengan hasil tes urine terdakwa yang dinyatakan positif berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : R/013/III/Ka/RH.00.00/2023/BNNK tanggal 4 maret 2023 yang hasilnya ditemukan adanya kandungan zat narkotika Amphetamin dan Metamphitamine (MET) dan berdasarkan fakta dipersidangan berat bersih narkotika tersebut 0,06 gram berat kotor 0,24 gram, Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkotika, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Menurut pendapat penulis fakta persidangan seharusnya bisa dijadikan dasar peringan pidana atau bahkan dijatuhkan dengan pasal pemakai, hal ini diatur diatur secara khusus Pada Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang bisa dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara untuk memberikan keringanan kepada terdakwa. Hal-hal yang meringankan juga harus diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya memberatkan saja, karena didalam hukum pidana dalam tujuan pidanaan tidak hanya "pembalasan" akan tetapi juga ada rehabilitasi mengingat terpidana adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Meskipun terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan narkotika menyimpan

dan menggunakan untuk dirinya sendiri. Hakim mempunyai kewenangan penuh dalam memutus perkara dalam perkara diatas seharusnya diputuskan bahwa terdakwa tidak terbukti seperti yang didakwakan pada pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, atau memutuskan dibawah pidana minimal pasal tersebut.

Berdasarkan kronologis pada Putusan nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam perkara Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn menurut penulis makin lebih mengedepankan pembalasan (teori absolut) atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, daripada rasa keadilan yang seharusnya ditempatkan kepada terdakwa, yaitu mengedepankan teori relatif yang mempertimbangkan apakah pidana tersebut penting dan bermanfaat bagi masyarakat atau hanya pelaku yang melakukannya. Teori relatif atau nisbi juga menghadirkan perspektif yang lebih luas dalam penentuan hukuman. Teori ini mengatakan bahwa tidak setiap pelanggaran hukum harus dijawab dengan pidana, melainkan bahwa pemberian hukuman harus mempertimbangkan apakah itu memang diperlukan untuk kepentingan masyarakat atau hanya sebagai balasan terhadap pelaku. Dalam pandangan ini, tujuan pidana tidak hanya untuk membalas tindakan yang salah, tetapi juga untuk mencegah kejahatan di masa depan dan untuk memastikan keadilan yang lebih menyeluruh dalam sistem hukum. Teori relatif menggarisbawahi terhadap apakah itu memiliki kebermanfaatan dalam penjatuhan hukumannya atau hanya sebagai balasan karena pelaku telah melakukan kesalahan. Terdakwa dalam menjalani proses persidangan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan vonis terdakwa berada dalam tahanan hal ini merupakan penderitaan bagi terdakwa, seharusnya hakim memutuskan terdakwa untuk direhabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan narkoba karena mau bagaimanapun terdakwa tetaplah seorang korban. Hal ini dilakukan agar hukuman tersebut bermanfaat untuk terdakwa sesuai dengan Pasal 127 ayat 3 UU Narkoba yang berbunyi "Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Dan tentunya harus dilakukan *assessment* terhadap terdakwa karena pidana penjara tidak menjamin terdakwa merasa jera (efek jera terhadap terdakwa) sedangkan rehabilitasi setidaknya dapat membantu terdakwa lepas dari ketergantungan narkoba. Sebagaimana tentang konsep Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Bahrudin Suryobroto, dijelaskan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan antara individu terpidana dan masyarakat (Re-integrasi sosial). Oleh karena itu Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kgn tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanfaatan.

LEONARDO DICAPRIO. 2025. **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN NOMOR 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn..** Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. 88 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kasus terpidana Muhammad Ilham, seorang laki-laki yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Penjatuhan hukuman penjara selama 4 tahun dinilai tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang dimana terdakwa dijatuhi pidana hanya sebagai pemenuhan tuntutan penuntut umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi apakah fakta-fakta dan hal yang meringankan dapat menjadi dasar peringan pidana dan menilai kesesuaian putusan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Muhammad Ilham terbukti bersalah, fakta bahwa narkotika bukan dibeli oleh DPO seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor meringankan dalam penjatuhan hukuman. Penulis merekomendasikan agar tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia serta mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci (*keyword*) : Hukum Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Keadilan Sosial

UCAPAN TERIMA KASIH

Syalom, Salam Damai Sejahtera dalam Kasih Kristus...

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa. Atas berkat dan kasih karunia-Nya, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dengan judul : “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA STUDI PUTUSAN 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak yang telah Tuhan hadirkan dalam perjalanan akademik saya. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, maupun dalam perjalanan perkuliahan dari awal hingga akhirnya saya dapat berada di tahap ini.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan yang berharga ini, penulis menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta berkat yang begitu berlimpah yang tiada hentinya;
2. Kepada orang tua tercinta, yang senantiasa hadir memberikan kasih, perhatian, dukungan moril, serta nasihat yang penuh hikmat dalam setiap langkah kehidupan penulis, dan tak pernah lelah menaikkan doa demi kelancaran serta keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung

Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh dengan kesabaran, serta telah banyak meluangkan waktu, arahan dan bimbingan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Diana Rahmawati, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan segala arahan dalam studi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi dan serta seluruh keluarga besar Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Yang telah banyak berjasa memberikan ilmu pengetahuan dalam dunia hukum kepada penulis sejak awal menjadi mahasiswa, baik didalam kelas maupun diluar kelas selama penulis berkuliah. Semoga Tuhan Yang Mahakuasa memberikan ganjaran berkat yang berlimpah atas segala kebaikan Bapak dan Ibu sekalian;
8. Seluruh Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan, dan Staf Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
9. Jika Skripsi ini adalah bagian dari proses hidupku, maka kamu jodohku kelak adalah hasil indah yang semoga Tuhan hadirkan setelah perjuangan ini
10. Kepada sahabat teman seperjuangan : Efrainer Jordi S.H. Abdullah Zaky Zuhair S.H., Muhammad Ridho Rahman S.H., Muhammad Naufal Fawwaz Zahron S.H., Gina Kamila S.H., Rahmat Hidayat S.H. Sangkhai Juano, Muhammad Azidan Azahri, Nur Anjaliya, Fadhil Nur Khair. BUHAN GABUT, OTW SH.
11. Kepada Sahabat di kampung halaman : Dwi Putera Joana S.H., Ronald Marlong, Bripda

Pratama Ebenezer, Michael Restu Pradana.

12. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, terimakasih atas solidaritas dan kebersamaan yang diberikan selama ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan membersamai penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini;
14. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada diri saya sendiri **Leonardo Dicaprio**, atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang terus terjaga selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan, saya tetap berusaha untuk melangkah maju dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bertahan, terus belajar, dan tidak menyerah.

Segala bentuk bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini merupakan karunia yang sangat berharga. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan limpahan berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Mahakuasa, serta selalu dinaungi oleh kasih dan karunia-Nya. Amin.

Banjarmasin, 11 April 2025

Penulis,

Leonardo Dicaprio

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah..... 7
	C. Keaslian Penelitian..... 7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9
	E. Metode Penelitian..... 10
	F. Sistematika Penulisan..... 13
BAB II	PUTUSAN PENGADILAN..... 15
	A. Dakwaan..... 15
	B. Fakta Hukum..... 26
	C. Amar Putusan..... 46
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA..... 48
	A. Pengertian Hukum Pidana..... 48
	B. Tujuan Hukum Pidana..... 49

C. Tindak Pidana	49
D. Pertanggungjawaban Pidana	50
E. Tujuan Pidanaan Relatif.....	57
F. Tinjauan Umum Narkotika	59
BAB IV PEMBAHASAN.....	68
A. Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Putusan Nomor 136?Pid.Sus/2023/PN.Kgn Bisa Mendapatkan Peringatan Pidana	68
B. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN.Kgn Sejalan Dengan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan	83
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang - Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

